



PUTUSAN

NOMOR : 427 K/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RADIMA RAHMAN binti KADIR RACHMAN**, bertempat tinggal di Jl. Jalaluddin Tantu RT.I RW.I Kelurahan/Desa Ipilo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
2. **RUGA binti KADIR RACHMAN**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka RT.007 RW.004 Kelurahan/Desa Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong ;
3. **R. JOES RACHMAN bin KADIR RACHMAN**, bertempat tinggal di Jl. Panca Wardana RT.03 Kelurahan/Desa Ipilo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
4. **ROHANA RACHMAN binti KADIR RACHMAN**, bertempat tinggal di Jl. Martadinata RT.03 RW.02/01/II Kelurahan/Desa Leato Sei, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
5. **ROHANI K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN**, bertempat tinggal di Desa Huangobatu, Kelurahan/ Desa Hoangobatu, Kecamatan Kabile Bone, Kabupaten Bone Bolango ;
6. **SAMSUDIN RACHMAN bin KADIR RACHMAN**, bertempat tinggal di Desa Huangobatu Kelurahan/ Desa Huangobato, Kecamatan Kabile Bone, Kabupaten Bone Bolango ;
7. **SUMIATY K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN**, bertempat tinggal di Jl. Salak I/45 RT.006 RW.007 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ;
8. **SARTONO RACHMAN bin KADIR RACHMAN**, bertempat tinggal di Jl. Tritura RT.X Long Ikis, Kelurahan/Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHN PRICLES, SH. dan MUHAMMAD RIFANI,FD, SH. Advokat

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. No. 427 K/AG/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Kantor Hukum "John Pricles, SH dan Rekan" beralamat di Jl. Pangeran Suryanata, Perum Bukit Pinang Blok F No.02 Samarinda, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

dan :

1. **HADIDJAH MOO binti SANO MOO** ;
2. **ZUBAIDA MOO binti SANO MOO** ;
3. **HAMIDA MOO binti SANO MOO**, ketiganya bertempat tinggal di Lingkungan Sadap, Kelurahan/Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada YULIATI DATUAMAS, bertempat tinggal di Jl. Gerilya, Gg. I, RT.21, No.31, Samarinda Utara ; dan ZUBAIDAH DATUAMAS, bertempat tinggal di Jl. P. Suriansyah, Gg. 7, RT. 26, No. 136, Samarinda Ulu ;
4. **KARTINI K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN**, semula bertempat tinggal di Jl. Lambung Mangkurat RT. 007, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, sekarang bertempat tinggal di Jl. Pirus, RT. 08, No. 14, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
5. **MARIENI binti HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Danau Aji, RT. 32, Gang 3 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, para turut Pemohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding ;

melawan

NURHAYATI binti HAMZAH, bertempat tinggal di Jl. Pirus RT. 08 No. 14, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. SYAMSUDIN, SH.,M.Hum., 2. FREDDY D. SULLE, S.H., dan 3. Drs. SAMSURI, SH. Advokat berkantor pada "Legal Konsultan Ade Syamsuddin dan Rekan" beralamat di Jl. Bhayangkara, No. 19 Samarinda, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Kasasi dan para turut Pemohon Kasasi dahulu sebagai para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan para turut Penggugat telah menggugat terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2003 di Samarinda, Kalimantan Timur, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/54/1001/2003, tanggal 07 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman, telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Syariat Islam dengan seorang perempuan yang bernama Ulin binti S. Moo yang dilaksanakan di Gorontalo pada tanggal 01 April 1962, sesuai surat Nikah dan Taliq No. 106 yang dikeluarkan Pegawai Kantor Kecamatan Limboto Dati II Gorontalo ;

Bahwa Isteri almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman yaitu Ulin binti S. Moo telah meninggal dunia terlebih dahulu di Samarinda pada tanggal 03 Juni 1995 karena sakit jantung, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.5/51/Pem08/1995, tanggal 7 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir (sekarang Kecamatan Samarinda Utara), Kota Samarinda ;

Bahwa adapun kedua orang tua almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman, ayahnya yang bernama Kadir P. Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1980 di Desa Huangobotu, berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor : 89/SK/HBT-KBLB/V-2004 tertanggal 27 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango dan Ibunya yang bernama Jamila K. Hulopi juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1990 di Desa Huangobotu, berdasarkan surat Keterangan Kematian No.90/SK/HBT-KBLB/V-2004 tertanggal 27 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango ;

Bahwa dari perkawinan antara almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman dengan isterinya almarhum Ulin binti S. Moo tidak dikaruniai anak/keturunan namun mempunyai saudara sekandung yang masih hidup sebanyak 12 (dua belas) orang, dimana dari 12 orang tersebut 9 (sembilan) orang diantaranya adalah merupakan saudara sekandung dari almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman dan 3 (tiga) orang berasal dari



saudara kandung almarhum Ulin binti S. Moo, yang kesemuanya masing-masing bernama

- 1) Radima binti Kadir Rachman (Penggugat I) ;
- 2) Kartini binti Kadir Rachman (turut Tergugat I) ;
- 3) Ruga binti Kadir Rachman (Penggugat II) ;
- 4) R. Joes bin Kadir Rachman (Penggugat III) ;
- 5) Rohana binti Kadir Rachman (Penggugat IV) ;
- 6) Rohani binti Kadir Rachman (Penggugat V) ;
- 7) Samsudin bin Kadir Rachman (Penggugat VI) ;
- 8) Sumiyati binti Kadir Rachman (Penggugat VII) ;
- 9) Sartono bin Kadir Rachman (Penggugat VIII) ;
- 10) Hadidjah binti S. Moo (turut Tergugat II) ;
- 11) Zubaida Moo binti S. Moo (turut Tergugat III) ;
- 12) Hamida S. Moo binti S. Moo (turut Tergugat IV) ;

Bahwa dengan demikian para Penggugat bersama-sama dengan turut Tergugat I s/d turut Tergugat IV adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman/Pewaris ;

Bahwa almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman selain meninggalkan para ahli warisnya yang sah (para Penggugat bersama sama dengan turut Tergugat I s/d turut Tergugat IV) juga ada meninggalkan harta peninggalan, harta mana diperoleh almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman semasa hidup bersama dengan Istrinya alm. Ulin bin S. Moo ;

Bahwa adapun harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman yakni berupa sebidang tanah perbatasan berikut 2 (dua) bangunan beton berbentuk Ruko yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat RT.07 No.21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, seluas 258 M² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 11.153 atas nama Dien K. Rachman/alm ;

Bahwa akan tetapi ternyata harta peninggalan/harta waris sebagaimana yang para Penggugat uraikan tersebut diatas, ternyata oleh almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman tepatnya pada tanggal 07 Mei 2003 telah dihibahkan keseluruhan atas harta peninggalan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak lain adalah merupakan anak dari turut Tergugat I ;

Bahwa adapun perbuatan penghibahan oleh almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat yang bersangkutan/alm. Dien K. Rachman bin Kadir Rachman (Pewaris) dalam keadaan/kondisi sakit-sakitan (sakit parah) sehingga adanya kecurigaan para Penggugat bahwa penghibahan tersebut dilaksanakan atas dasar bujuk rayu Tergugat I dan Tergugat II dan lagi pula tidak adanya persetujuan seluruh ahli waris in casu para Penggugat selaku salah satu para ahli warisnya yang sah ;

Bahwa disamping itu para Penggugat juga sangat keberatan atas penerimaan penghibahan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas keseluruhan harta peninggalan almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman, mengingat hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sangatlah merugikan para Penggugat selaku para ahli waris almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku suatu perbuatan berupa pemberian hibah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan si pewaris (vide pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), sehingga oleh karenanya hibah yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 07 Mei 2003 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II agar terhadap harta peninggalan almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman sebagaimana tersebut dalam angka 8 diatas agar diserahkan kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah yang berhak pula atas harta peninggalan almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman untuk dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hukum faraidh Ilam) namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga oleh karenanya dengan sangat terpaksa para Penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk mendapatkan penyelesaiannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa untuk menjamin agar tuntutan para Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) nantinya, maka bersama ini para Penggugat mohon agar terhadap harta peninggalan almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman/Pewaris, yakni berupa sebidang tanah perbatasan berikut 2 (dua) bangunan beton berbentuk ruko yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat RT.07 No.21 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, seluas 258 M² (dua ratus

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. No. 427 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 11.153 atas nama Dien K. Rachman/almarhum agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;

Bahwa oleh karena gugatan ini para Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti authentic yang tidak dapat dibantah/disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka para Penggugat bersama ini mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun diadakan perlawanan, banding atau kasasi ;

Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menunda-nunda dan untuk mentaati putusan dalam perkara ini, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum (In kracht van gewijsde) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2003 di Samarinda - Kalimantan Timur, karena sakit ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat yang masing-masing bernama :

- 1) Radima binti Kadir Rachman ;
- 2) Ruga binti Kadir Rachman ;
- 3) R. Joes bin Kadir Rachman ;
- 4) Rohana binti Kadir Rachman ;.
- 5) Rohani binti Kadir Rachman ;.
- 6) Samsudin bin Kadir Rachman ;
- 7) Sumiyati binti Kadir Rachman ;
- 8) Sartono bin Kadir Rachman ;

Bersama-sama dengan Kartini binti Kadir Rachman (turut Tergugat I), Hadidjah binti Sano Moo (turut Tergugat II), Zubaida Moo binti Sano Moo (turut Tergugat III), Hamida S. Moo binti Sano Moo (turut Tergugat IV)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman ;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa hibah dari almarhum Dien K. Rachman Kadir Rachman kepada Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah perbatasan berikut 2 (dua) bangunan beton berbentuk Ruko yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat RT.07 No.21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, seluas 258 M² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik No. 11.153 atas nama Dien K. Rachman adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah perbatasan berikut 2 (dua) bangunan beton berbentuk Ruko yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat RT.07 No.21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, seluas 258 M² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 11.153 atas nama Dien K. Rachman adalah harta peninggalan dari almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman yang belum dibagi kepada para ahli warisnya yang sah yakni para Penggugat dan turut Tergugat I s/d turut Tergugat IV ;
6. Menghukum serta memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa darinya untuk segera menyerahkan surat tanah berupa sertifikat Hak Milik No. 11,153 atas nama Dien K. Rachman kepada para Penggugat selaku para ahli waris yang sah dari Dien K. Rachman bin Kadir Rachman ;
7. Menetapkan pembagian atas harta peninggalan almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para turut Tergugat (turut Tergugat I s/d turut Tergugat IV) sesuai dengan tata cara dan pembagian menurut ketentuan hukum faraidh Islam ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Samarinda di Samarinda adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. No. 427 K/AG/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) sampai dengan putusan ini dilaksanakan seluruhnya oleh tergugat I dan Tergugat II ;

10.Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun diadakan perlawanan, banding atau kasasi ;

11.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SETIDAK – TIDAKNYA :

Memberikan putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut pandangan Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo ex bono) ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan gugatan rekonsensi oleh Tergugat yang pada pokoknya atas dalil- dalil :

- Bahwa para Penggugat Rekonsensi telah mendapatkan/memperoleh hibah secara sah dari pewaris/almarhum Dien K. Rachman atas 2 (dua) buah bangunan ruko berikut tanah perbatasannya yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat RT.7 No.21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, seluas 258 M², sesuai Sertifikat Hak Milik No. 11.153 atas nama pewaris/Dien K. Rachman (almarhum), sesuai surat hibah tertanggal 7 Mei 2003 ;
- Bahwa Para Penggugat Rekonsensi tadinya menempati rumah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan atas hibah yang ada, akan tetapi setelah Pewaris meninggal dunia pada 5 Juli 2003, kemudian para Tergugat Rekonperisi memaksa para Penggugat Rekonsensi untuk mengosongkan dan meninggalkan tempat tersebut sekalipun para Penggugat Rekonsensi secara hukum sebagai penerima hibah bahkan telah menempati bersama pewaris dan berusaha bersama di tempat tersebut sejak dulu, akan tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada bulan Januari 2004 para Penggugat Rekonsensi mengosongkan dan meninggalkan bangunan ruko berikut tanah perbatasannya yang terietak di Jl. Lambung Mangkurat RT.07 No.21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sekedar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga para Penggugat Rekonsensi merasa dirugikan karena secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis 2 (dua) buah bangunan ruko adalah milik para Penggugat Rekonvensi ;

- Bahwa para Tergugat Rekonvensi yang secara tanpa hak telah beritikat tidak baik terhadap harta peninggalan pewaris yang secara yuridis telah dihibahkan kepada para Penggugat Rekonvensi, dengan menyewakan 1 (satu) ruko kepada pihak lain selama masa sewa 2 (dua) tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 30.000.000,- dan 1 (satu) ruko saat ini berusaha disewakan lagi oleh para Tergugat Rekonvensi, oleh karena itikat tidak baik tersebut para Penggugat Rekonvensi tidak pernah dihubungi, sehingga menjadi perkara pidana di Kepolisian, karena seharusnya hasil sewa tersebut adalah hak dari para Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan perkara pidananya pun saat ini sedang dalam proses di Kepolisian Kota Besar Samarinda dan masih tahap pemeriksaan saksi-saksi dan sudah dilakukan penyitaan sertifikat hak milik ;
- Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat Rekonvensi agar tidak menjadi sia-sia, maka para Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Samarinda berkenan untuk meletakkan Sita Milik (Revindikatoir Beslaag) terhadap 2 (dua) buah bangunan ruko berikut tanah perbatasannya yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat RT.07 No.21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, seluas 258 M², sesuai Sertifikat Hak Milik No.11.153 atas nama pewaris/Dien K. Rachman, yang dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa agar para Tergugat Rekonvensi tidak menunda-nunda untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung 14 (empat belas hari) sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan ;
- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang kuat dan diyakini kebenarannya, oleh karena

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. No. 427 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sangat berdasar untuk diberikan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya perlawanan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok perkara:

- Menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan sah surat hibah tertanggal 7 Mei 2003 dari Dien K. Rachman kepada Tergugat I dan Tergugat II atas 2 (dua) buah bangunan ruko berikut tanah perbatasannya yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat RT.07 No.21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, seluas 258 M², sesuai Sertifikat Hak Milik No.11.153 atas nama Dien K. Rachman tersebut;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 2 (dua) buah ruko berikut tanah perbatasannya yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, seluas 258 M², sesuai Sertifikat Hak Milik No.11.153 atas nama Dien K. Rachman kepada para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang hasil sewa dari pihak ketiga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;
- Menyatakan sah dan berharga sita milik (Revindikatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Samarinda telah menjatuhkan putusan No. 526/Pdt.G/2005/PA.Smd. tanggal 14 Februari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1427 H. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Dien K. Rachman dan Ulin S. Moo adalah suami isteri ;
- Menyatakan Ulin S. Moo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1995 dan Dien K. Rachman bin Kadir Rachman meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2003 ;
- Menyatakan sebidang tanah perbatasan berikut 2 (dua) bangunan beton berbentuk ruko yang berdiri diatas tanah tersebut terletak di Jl. Lambung Mangkurat, Rt. 07, No. 21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan Sertipikat Hak Milik No. 11.53 dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penyewaan 1 (satu) unit Ruku adalah harta bersama yang merupakan harta peninggalan almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman dengan almarhumah Ulin S. Moo, belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak menerima ;
- Menyatakan hibah dari Dien K. Rachman bin Kadir Rachman kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 7 Mei 2003 atas sebidang tanah perbatasan Sertifikat Hak Milik No. 11.53 berikut 2 (dua) bangunan berbentuk ruko, batal demi hukum ;
- Menyatakan ahli waris almarhumah Ulin S. Moo beserta besarnya bagian yang diperoleh setiap ahli waris sebagai berikut :
 - Dien K. Rachman bin Kadir Rachman (duda) memperoleh 3/4 bagian = 108/144 bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat II, III dan IV secara bersama-sama, memperoleh 1/4 bagian = 36/144 bagian, dengan perincian sebagai berikut :
 - Turut Tergugat II (Hadidjah S. Moo binti Sang Moo/saudara perempuan) memperoleh 12/144 bagian ;
 - Turut Tergugat III (Zubaida S. Moo binti Sang Moo/saudara perempuan) memperoleh 12/144 bagian ;
 - Turut Tergugat IV (Hamidah S. Moo binti Sang Moo/saudara perempuan) memperoleh 12/144 bagian ;
- Menyatakan ahli waris almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman beserta besarnya bagian yang diperoleh setiap ahli waris sebagai berikut :
 - Penggugat I (Radima binti Kadir Rachman/saudara perempuan) memperoleh 9/144 bagian ;
 - Penggugat II (Ruga binti Kadir Rachman/saudara perempuan) memperoleh 9/144 bagian ;
 - Penggugat III (R. Joes bin Kadir Rachman/saudara laki-laki) memperoleh 18/144 bagian ;
 - Penggugat V (Rohani binti Kadir Rachman/saudara perempuan) memperoleh 9/144 bagian ;
 - Penggugat VI (Samsuddin bin Kadir Rachman/saudara laki-laki) memperoleh 18/144 bagian ;
 - Penggugat VII (Sumiati binti Kadir Rachman/saudara perempuan) memperoleh 9/144 bagian ;
 - Penggugat VIII (Sartono bin Kadir Rachman/saudara laki-laki) memperoleh 18/144 bagian ;
 - Turut Tergugat I (Kartini binti Kadir Rachman/saudara perempuan) memperoleh 9/144 bagian ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusannya Nomor : 17/Pdt.G/2006/PTA.Smd. tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1427 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 526/Pdt.G/2005/PA.Smd. tanggal 14 Februari 2006 M., bertepatan tanggal 15 Muharam 1426 H. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Dien K. Rachman dan Ulin S. Moo adalah suami istri ;
- Menyatakan Ulin S. Moo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1995 dan Dien K. Rachman bin Kadir Rachman meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2003 ;
- Menyatakan sebidang tanah perbatasan berikut 2 (dua) bangunan beton berbentuk ruko yang berdiri di atas tanah tersebut terletak di Jl. Lambung Mangkurat, R.T. 07, No. 21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan Sertifikat Hak Milik No. 11.53 dan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penyewaan 1 (satu) unit ruko adalah harta bersama yang merupakan harta peninggalan almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman dengan almarhumah Ulin S. Moo, belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya ;
- Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum tersebut di atas separoh adalah bagian almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman dan separoh lainnya bagian Ulin binti S. Moo ;
- Menyatakan ahli waris almarhum Ulin S. Moo beserta besarnya bagian yang diperoleh setiap ahli waris sebagai berikut :
 - a. Dien K. Rachman bin Kadir Rachman (duda) memperoleh 2 dari bagian harta almarhum Ulin binti S. Moo ;
 - b. - Turut Tergugat II (Hadijah S. Moo binti Sano Moo) saudara perempuan ;
 - Turut Tergugat III (Zubaidah S. Moo binti Sano Moo) saudara perempuan ;
 - Turut Tergugat IV (Hamidah S. Moo bind Sano Moo) saudara perempuan, bersama-sama memperoleh 1/2 bagian dari harta almarhum Ulin binti S. Moo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa $\frac{1}{3}$ dari bagian Dien K. Rachman bin Kadir Rachman adalah harta yang sah dihibahkan kepada Tergugat I (Nurhayati binti Hamzah) dan Tergugat II (Marleni binti Hamzah) ;
- Menyatakan ahli waris almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman beserta bagiannya adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat I (Radima binti Kadir Rachman) saudara perempuan ;
 - b. Penggugat II (Ruga binti Kadir Rachman) saudara perempuan ;
 - c. Penggugat III (R. Joes bin Kadir Rachman) saudara Laki-laki ;
 - d. Penggugat IV (Rohana binti Kadir Rachman) saudara perempuan ;
 - e. Penggugat V (Rohani binti Kadir Rachman) saudara perempuan ;
 - f. Penggugat VI (Samsudin bin Kadir Rachman) saudara Laki-laki ;
 - g. Penggugat VII (Sumiati binti Kadir Rachman) saudara perempuan ;
 - h. Penggugat VIII (Sartono bin Kadir Rachman) saudara Laki-laki ;
 - i. Turut Tergugat I (Kartini binti Kadir Rachman) saudara perempuan ;bersama-sama memperoleh bagian dari $\frac{2}{3}$ harta bagian Dien K. Rachman bin Kadir Rachman tersebut dengan ketentuan bagian saudara laki-laki 2 (dua) kali bagian saudara perempuan ;
- Menghukum para pihak yang menguasai harta sengketa untuk menyerahkan harta sengketa tersebut kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Menghukum para pihak berperkara untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 23 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 526/Pdt.G/2005/PA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda permohonan tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Agustus 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding, yang pada tanggal 21 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 10 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat tidak dapat menyetujui pendapat Hakim judex factie (Pengadilan Tinggi Agama Samarinda) sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 17/Pdt.G/2006/PTA.Smd, tertanggal 29 Desember 2006 yang mana telah ternyata Majelis Hakim judex factie telah tidak melaksanakan hukum dengan benar serta telah membuat kesalahan dalam melaksanakan hukumnya ;
2. Bahwa para Pemohon Kasasi menilai bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 526/Pdt.G/2005/PA.Smd, tertanggal 14 Februari 2006 adalah sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjatuhkan amar putusannya ternyata telah berdasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dan jelas-jelas telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta keliru dalam menerapkan hukum utamanya menyangkut kekuatan pembuktian, dimana Termohon Kasasi selama dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Agama Samarinda tidak ada mengajukan bukti-bukti maupun para saksi yang mendukung jawaban Termohon Kasasi menyangkut sejarah/peristiwa awal hingga timbulnya peristiwa hibah tersebut ;



Bahwa penilaian/pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada halaman 6 alinea terakhir serta halaman 7 alinea ke 1 dan 2 yang dijadikan dasar keputusannya adalah bertentangan dengan hukum pembuktian serta ada kesalahan dalam penerapan hukumnya oleh karenanya untuk itu para Pemohon Kasasi mohon kecermatan Mahkamah Agung R.I untuk memberikan penilaian kembali terhadap seluruh pertimbangan hukum Hakim judec factie ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah ternyata dalam mengadili perkara ini telah memutuskan apa yang tidak diminta/dituntut oleh para Pemohon Kasasi, oleh karena sejak awal gugatan diajukan oleh para Pemohon Kasasi tertanggal 01 Agustus 2005 terdaftar dibawah No. 526/Pdt.G/2005/PA.Smd. adalah semata-mata menyangkut tuntutan pembatalan hibah yang diterima Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi V tertanggal 07 Mei 2003 yang nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan sama sekali tidak mendalilkan bahwasanya harta perkara untuk 1/3 bagian lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk tetap diberikan/diserahkan kepada Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi V ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang sebagai dasar menjatuhkan putusannya sangatlah membingungkan serta saling bertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan yang lainnya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea ke 6 menyatakan bahwa hibah dinyatakan sah menurut hukum apabila kadarnya paling besar 1/3 dari milik penuh dan tidak merugikan ahli waris, pertimbangan mana telah menyiratkan secara jelas dan tegas bahwasanya hibah tersebut dapat dikatakan sah apabila tidak melebihi 1/3 dari nilai harta yang ada, namun lucunya dipertimbangan hukumnya yang lain sebagaimana dapat dilihat pada halaman 7, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara ticalak langsung telah membenarkan serta dapat menerima atau setidaknya telah melegalkan hibah yang diterima Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi V, padahal nyata-nyata peristiwa/perbuatan hibah dimaksud telah melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 5 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RADIMA RAHMAN binti KADIR RACHMAN, DKK.** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. RADIMA RAHMAN binti KADIR RACHMAN, 2. RUGA binti KADIR RACHMAN, 3. R. JOES RACHMAN bin KADIR RACHMAN, 4. ROHANA RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 5. ROHANI K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 6. SAMSUDIN RACHMAN bin KADIR RACHMAN, 7. SUMIATY K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 8. SARTONO RACHMAN bin KADIR RACHMAN,** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No. 17/Pdt.G/2006/PTA.Mdn. tanggal 29 Desember 2006 M. bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Zulhijjah 1427 H. Nomor : 17/Pdt.G/2006/PTA.Mdn.
sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 526/Pdt.G/2005/PA.Smd. tanggal 14 Februari 2006 M., bertepatan tanggal 15 Muharam 1426 H. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sebidang tanah perbatasan berikut 2 (dua) bangunan beton berbentuk ruko yang berdiri diatas tanah tersebut terletak di Jl. Lambung Mangkurat RT. 07 No. 21 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan Sertifikat Hak Milik No.1153 dan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penyewaan 1 (satu) unit ruko adalah harta bersama yang merupakan harta peninggalan almarhum Dien K. Rachman bin Kadir Rachman dengan almarhumah Ulin S. Moo yang belum dibagi waris ;
3. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) diatas dibagi dua masing-masing Dien K. Rachman bin Kadir Rachman mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Ulin binti S. Moo mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
4. Menyatakan bahwa Dien K. Rachman bin Kadir Rachman dan Ulin binti S. Moo semasa hidupnya adalah suami isteri yang sah ;
5. Menyatakan Ulin binti S. Moo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1995 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :
 - 5.1. Dien K. Rachman bin Kadir Rachman (duda) ;
 - 5.2. Hadidjah Moo binti Sano Moo (saudara perempuan) ;
 - 5.3. Zubaidah Moo binti Sano Moo (saudara perempuan) ;
 - 5.4. Hamidah Moo binti Sano Moo (saudara perempuan) ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. Dien K. Rachman bin Kadir Rachman mendapat $\frac{1}{2}$ harta bersama + $\frac{1}{2}$ harta warisan = $\frac{3}{4}$ = $\frac{9}{12}$ bagian ;
 - 6.2. Turut Tergugat II (Hadidjah Moo binti Sano Moo) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Turut Tergugat III (Zubaidah Moo binti Sano Moo) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ;
- 6.4. Turut Tergugat IV (Hamidah Moo binti Sano Moo) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ;
7. Menyatakan bahwa Dien K. Rachman bin Kadir Rachman telah meninggal dunia tanggal 5 Juli 2003 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :
 - 7.1. Penggugat I Radima binti Kadir Rachman (saudara perempuan) ;
 - 7.2. Penggugat II Ruga binti Kadir Rachman (saudara perempuan) ;
 - 7.3. Penggugat III R. Joes bin Kadir Rachman (saudara laki-laki) ;
 - 7.4. Penggugat IV Rohana binti Kadir Rachman (saudara perempuan) ;
 - 7.5. Penggugat V Rohani binti Kadir Rachman (saudara perempuan);
 - 7.6. Penggugat VI Samsudin bin Kadir Rachman (saudara laki-laki) ;
 - 7.7. Penggugat VII Sumiati binti Kadir Rachman (saudara perempuan) ;
 - 7.8. Penggugat VIII Sartono bin Kadir Rachman (saudara laki-laki) ;
 - 7.9. Turut Tergugat I Kartini binti Kadir Rachman (saudara perempuan) ;
8. Menetapkan hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak $\frac{3}{12}$ bagian ;
9. Menetapkan bagian waris bagi saudara-saudara almarhum Dien K. Rachman (para Penggugat dan turut Tergugat I) masing-masing sebagai berikut :
 - 9.1. Penggugat I (Radima binti Kadir Rachman) mendapat $\frac{1}{24}$ bagian ;
 - 9.2. Penggugat II (Ruga binti Kadir Rachman) mendapat $\frac{1}{24}$ bagian
 - 9.3. Penggugat III (R. Joes bin Kadir Rachman) mendapat $\frac{2}{24}$ bagian ;
 - 9.4. Penggugat IV (Rohana binti Kadir Rachman) mendapat $\frac{1}{24}$ bagian ;
 - 9.5. Penggugat V (Rohani binti Kadir Rachman) mendapat $\frac{1}{24}$ bagian ;
 - 9.6. Penggugat VI (Samsudin bin Kadir Rachman) mendapat $\frac{2}{24}$ bagian ;
 - 9.7. Penggugat VII (Sumiati binti Kadir Rachman) mendapat $\frac{1}{24}$ bagian ;

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. No. 427 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.8. Penggugat VIII (Sartono bin Kadir Rachman) mendapat 2/24 bagian ;

9.9. Turut Tergugat I (Kartini binti Kadir Rachman) mendapat 1/24 bagian ;

10. Menghukum para pihak yang menguasai harta sengketa untuk menyerahkan harta sengketa tersebut kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Menghukum para Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara bersama-sama sebesar Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2008** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. EMPUD MAHFUDDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Ketua ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya Kasasi :

- | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- | H. Empud Mahfuddin, S.H.,M.H. |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp.493.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp.500.000,- | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.

NIP. 150169538



Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

4. M e t e r a i Rp. 6.000,-
5. R e d a k s i Rp. 1.000,-
6. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-
Jumlah Rp.500.000,-



Ketua ;

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H.,M.H.

ttd.

DR. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya Kasasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Rp. 6.000,- H. Empud Mahfuddin, S.H.,M.H.
8. Redaksi Rp. 1.000,-
9. Administrasi Kasasi . Rp.493.000,-
Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.

NIP. 150169538

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Halaman 24 dari 21 Hal. Put. No. 427 K/AG/2007



Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

10. Meterai Rp. 6.000,-
11. Redaksi Rp. 1.000,-
12. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-
Jumlah Rp.500.000,-

1. RADIMA RAHMAN binti KADIR RACHMAN, 2. RUGA binti KADIR RACHMAN, 3. R. JOES RACHMAN bin KADIR RACHMAN, 4. ROHANA RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 5. ROHANI K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 6. SAMSUDIN RACHMAN bin KADIR RACHMAN, 7. SUMIATY K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 8. SARTONO RACHMAN bin KADIR RACHMAN, 9. HADIDJAH MOO binti SANO MOO, 10. ZUBAIDA MOO binti SANO MOO, 11. HAMIDA MOO binti SANO MOO, 12. KARTINI K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 13. MARIENI binti HAMZAH,

DALAM REKONVENSI :

Dan "Amf w,fbr)WAhIA binti VAR-ITD DArt4MAKI/Ccl A

u C11 cl Perempuan) JIM t:

144 b6 g 6 (14'

- 91 1 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2006 M., bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1427 H, oleh kami, Drs. Akhmar Samhudi, S.H, ketua majelis, serta Muslim, S.H. dan Drs. Amir Husin, S.H. masing-masing hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota dan Drs. Hairil Anwar., Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat dan tergugat serta seluruh turut tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota, ttd

ttd Drs. Akhmar Samhudi, S.H. Muslim, S.H.

- Penggugat VI (SAMSUDDIN bin KADIR RACHMAN/Saudara Laki-laki) me

Drs. Amir Husin, S.H.

ttd

Panitera Pengganti, ttd

Drs. Hairil Anwar

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat

Rekonvensi/Pembanding pada angka 3, oleh karena Hakim a 0. , '7

sudah benar dalam pertimbangannya, b u maka keberatan

dinyatakan tidak diterima; \ 0 ~ b DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah memperg'U66 an permasalahan hibah 'dan permasalahan sewa ruko, yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Banding dalam Konpensi, oleh karenanya gugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak menerima masing-masing bagiannya menurut ketentuan hukum, maka kepada semua para pihak harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Bahwa adapun dasar serta alasan — alasan Para Pemohon Kasasi untuk mengajukan pemeriksaan Kasasi ini adalah hal — hal sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)